



PUTUSAN

Nomor 544 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **SABARIUS panggilan SABAR;**
Tempat Lahir : Pekanbaru;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/14 Desember 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Raya KM 8 RT 002 RW 003, Kelurahan Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau/Alamat sekarang di Ampang Kualo, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2022;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Solok karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP; Atau
Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 544 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tanggal 14 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SABARIUS panggilan SABAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SABARIUS panggilan SABAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna hijau, Nomor Mesin 28D-722678, Nomor Rangka MH328D00B9J722000, dan Nomor Polisi BA 6220 PM atas nama Febriyanti;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna hijau, Nomor Mesin 28D-722678, Nomor Rangka MH328D00B9J722000, dan Nomor Polisi BA 6220 PM atas nama Febriyanti;Dikembalikan kepada saksi Lenny;
4. Menetapkan Terdakwa SABARIUS panggilan SABAR membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 85/Pid.B/2022/PN Slk tanggal 5 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SABARIUS panggilan SABAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 544 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna hijau, Nomor Mesin 28D-722678, Nomor Rangka MH328D00B9J722000, dan Nomor Polisi BA 6220 PM atas nama Febriyanti;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna hijau, Nomor Mesin 28D-722678, Nomor Rangka MH328D00B9J722000, dan Nomor Polisi BA 6220 PM atas nama Febriyanti;

Dikembalikan kepada saksi Lenny;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 277/PID/2022/PT PDG. tanggal 1 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 5 Desember 2022 Nomor 85/Pid.B/2022/PN Slk, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Pid/2023/PN Slk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Solok, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Februari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 20 Februari 2023;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 544 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2023, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 20 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Solok yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" telah tepat dan benar menerapkan hukum, tidak melampaui kewenangannya, serta cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah saksi Taufiq bersama dengan Sdr. Edo dengan maksud untuk mencari sepeda motor dengan harga murah;
 - Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Lenny yang telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 544 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau, Nomor Mesin 28-D722678, Nomor Rangka MH328D00B9J722000, dan Nomor Polisi BA 6220 PM atas nama Febriyanti kepada saksi Taufiq, namun saat itu saksi Lenny tidak mampu menebusnya, dan oleh karena memang Terdakwa ingin membeli sepeda motor, maka Terdakwa menawarkan diri untuk menebus sepeda motor tersebut;

- Bahwa awalnya saksi Lenny ragu, lalu Sdr. Edo mengatakan bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Lenggang yang tinggal di dekat rumah saksi Lenny, akhirnya saksi Lenny bersedia, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Lenny, lalu saksi Lenny menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk berkegiatan sehari-hari, namun pada pertengahan bulan Mei 2022 Sdr. Ucok bertanya kepada Terdakwa adakah sepeda motor yang akan dijual, kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor milik saksi Lenny, dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Ucok;
- Bahwa pada bulan Agustus 2022 saksi Lenny meminta Terdakwa datang ke rumahnya yang berada di Gurun Mutiara Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, untuk mengambil uang penebusan sepeda motor yang telah digadaikan kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Lenny kemudian Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan saat itu Terdakwa menjanjikan akan menyerahkan sepeda motor tersebut keesokan harinya, namun setelah uang Terdakwa terima, Terdakwa tidak ada menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Lenny karena sepeda motor tersebut telah Terdakwa jual kepada Sdr. Ucok;
- Bahwa niat Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna hijau, Nomor Mesin 28-D722678, Nomor

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 544 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rangka MH328D00B9J722000, dan Nomor Polisi BA 6220 PM atas nama Febriyanti milik saksi Lenny tersebut timbul setelah motor tersebut dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka terbukti bahwa Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna hijau, Nomor Mesin 28-D722678, Nomor Rangka MH328D00B9J722000, dan Nomor Polisi BA 6220 PM atas nama Febriyanti milik saksi Lenny, yang awalnya Terdakwa menerima gadai dari saksi Lenny selaku pemberi gadai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sepeda motor tersebut ditebus kembali oleh saksi Lenny dengan memberikan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun ternyata sepeda motor tersebut telah dijual kepada Sdr. Ucok seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan materiil Terdakwa sedemikian telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP;
- Bahwa namun demikian pidana penjara yang dijatuhkan oleh *judex facti* selama 1 (satu) tahun masih dirasa sangat berat dan belum cukup didasarkan pada pertimbangan yang proporsional dan berkeadilan, yakni menyangkut pertimbangan tentang nilai kerugian yang diderita korban, kemudian fakta dan/atau keadaan terkait akan dikembalikannya aset (sepeda motor) milik korban kepada saksi korban melalui proses peradilan *a quo*, serta juga keadaan menyangkut sikap dan kesungguhan Terdakwa yang sudah mengakui serta menyesali perbuatannya. Oleh karena itu, *judex juris* menilai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut perlu diperbaiki, yakni dengan lamanya masa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 544 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 277/PID/2022/PT PDG. tanggal 1 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 85/Pid.B/2022/PN SIK tanggal 5 Desember 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SOLOK** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 277/PID/2022/PT PDG. tanggal 1 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 85/Pid.B/2022/PN SIK tanggal 5 Desember 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **31 Mei 2023** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 544 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mario Parakas, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Mario Parakas, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 544 K/Pid/2023